



BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 31. TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM
PELAYANAN KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan persampahan perlu Menyusun Tatacara Pemungutan Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kebersihan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kebersihan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah.

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 91);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 97);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 107);
10. Peraturan Bupati Landak Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 775);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM PELAYANAN KEBERSIHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak.

3. Bupati adalah Bupati Landak.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
5. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi dan badan.
8. Retribusi Jasa Umum pelayanan kebersihan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa umum pelayanan kebersihan.
9. Sampah adalah Sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
10. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk pemrosesan dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
11. Pasar adalah fasilitas umum yang disediakan Pemerintah Daerah atau swasta dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat bertemu pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dimana proses jual-beli terjadi.
12. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya di singkat BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pemungutan Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kebersihan.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. meningkatkan pelayanan kebersihan yang optimal kepada masyarakat; dan
- b. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. nama, objek dan subjek Retribusi;
- b. Pemungutan, pembayaran dan penyeteroran;

- c. kode tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan;
- d. perubahan kode;
- e. pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi; dan
- f. Ketentuan penutup.

BAB III
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 5

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kebersihan dipungut Retribusi atas Pelayanan kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumber timbunan Sampah kegiatan usaha ke lokasi tempat penampungan sementara/tempat pemrosesan akhir;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau tempat penampungan sementara ke lokasi tempat pemrosesan akhir;
 - c. penyediaan lokasi tempat penampungan sementara; dan
 - d. penyediaan lokasi TPA.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

Pasal 6

Tata cara pendaftaran dan pendataan wajib retribusi untuk mengakomodir pendaftaran dan pendataan wajib retribusi dalam kondisi sebagai berikut:

- 1. Tata cara pendaftaran wajib retribusi badan maupun perorangan/individu, apabila ada wajib retribusi yang belum terdaftar sebagai pelanggan pada perumda air minum tirta landak.
- 2. Tata cara pendaftaran wajib retribusi secara kolektif, yang dapat dilakukan melalui BUMDes.
- 3. Pendaftaran secara mandiri wajib retribusi yang dilakukan melalui pengajuan permohonan kepala dinas yang membidangi urusan pendapatan daerah.

Pasal 7

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapat pelayanan Kebersihan.
- (2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

BAB IV
PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN
Pasal 8

- (1) Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani retribusi pelayanan kebersihan.
- (2) Pihak yang membantu untuk pemungutan retribusi adalah :
 - a. perumda air minum Tirta Landak;
 - b. juru tarik Retribusi;
 - c. desa; dan
 - d. bank yang ditunjuk.
- (3) Pembayaran retribusi dibayar secara langsung oleh Wajib Retribusi, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. retribusi per hari (harian) dibayar setiap hari;

- b. retribusi per bulan (bulanan) dibayar setiap bulan pada bulan berjalan;
 - c. retribusi dengan cara pengangkutan sampah dibayar berdasarkan jumlah ritasi per bulan, terhitung mulai tanggal surat ditandatangani, dan
 - d. retribusi dengan cara penyediaan lokasi pembuangan dan pemusnahan sampah ke TPA berdasarkan/M³.
- (4) Hasil pemungutan retribusi disetorkan ke Kas Daerah.
- (5) Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kebersihan melalui :
- a. penagihan langsung; dan
 - b. penagihan tidak langsung terdiri atas:
 - 1. penagihan melalui Perumda Air Minum Tirta Landak;
 - 2. penagihan melalui Desa;
 - 3. Penagihan melalui Bank;
 - 4. penagihan melalui petugas pemungut retribusi yang dibuktikan dengan karcis;
 - 5. penagihan melalui Retribusi Pengangkutan Sampah; dan
 - 6. penagihan menggunakan surat resmi yang di lampirkan tagihan retribusi sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.
- (6) Retribusi Pelayanan Kebersihan yang dilakukan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b angka 5, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebersihan kepada pelaku usaha, badan usaha, kantor pemerintahan, perorangan/masyarakat yang dilaksanakan melalui perjanjian kerjasama.
- (7) Bentuk pemungutan Retribusi Pelayanan Kebersihan berupa :
- a. pemungutan retribusi pada pembayaran rekening Air melalui Perumda Air Minum Tirta Landak;
 - b. Pemungutan Retribusi melewati Desa melalui BUMDes;
 - c. karcis pada penagihan langsung oleh petugas penarik retribusi/Juru Tarik dari Perangkat Daerah yang menangani retribusi pelayanan persampahan;
 - d. surat ketetapan retribusi untuk penagihan melalui Retribusi Pengangkutan Sampah; dan
 - e. tagihan melalui Surat Pemberitahuan Pembayaran bagi yang tidak mempunyai Rekening Air Perumda Air Minum Tirta Landak.
- (8) Tata cara pemungutan dan penyetoran melalui rekening Perumda air minum Tirta Landak yang dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (7) huruf a adalah sebagai berikut :
- a. Perumda Air Minum Tirta Landak hal ini membantu pemungutan Retribusi pelayanan kebersihan yang dibayarkan melalui rekening Perumda Air Minum Tirta Landak;
 - b. Desa hal ini membantu pemungutan Retribusi pelayanan kebersihan yang dibayarkan melalui Desa lewat BUMDes.
 - c. Penerbitan/pencetakan rekening air minum dan pengenaan retribusi pelayanan kebersihan dilakukan secara bersamaan dan menjadi satu kesatuan rekening yang diterbitkan oleh Perumda Air Minum Tirta Landak;
 - d. Pelaksanaan pembayaran rekening dapat dikelola langsung oleh Perumda Air Minum dan/atau oleh pihak lainnya (payment point) yang ditunjuk oleh Perumda Air Minum;
 - e. Perangkat Daerah yang mengelola retribusi pelayanan kebersihan menerima update data pelanggan dan transaksi retribusi *by name by address* secara elektronik *system* dari Perumda Air Minum Tirta Landak untuk pengenaan tarif retribusinya dan melakukan monitoring pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan secara rutin/periodik;
 - f. Perangkat Daerah yang mengelola retribusi pelayanan kebersihan melakukan rekonsiliasi data dengan Perumda Air Minum Tirta Landak paling lambat tanggal 28 (dua puluh delapan), hari kerja bulan berkenaan;

- g. Perangkat Daerah yang mengelola retribusi pelayanan kebersihan yang dilakukan oleh Juru Tarik melakukan penyetoran setiap tanggal 28 (dua puluh delapan) hari kerja bulan berkenaan kepada Bendahara Penerimaan untuk kemudian disetor ke rekening Kas Umum Daerah;
 - h. Perumda Air Minum melakukan penyetoran/pembayaran hasil pemungutan retribusi pelayanan kebersihan setelah dilakukannya rekonsiliasi ke rekening bendahara penerimaan Perangkat Daerah yang mengelola retribusi;
 - i. Perangkat Daerah yang mengelola retribusi pelayanan kebersihan menerima laporan penerimaan retribusi pelayanan kebersihan dan atau bukti setor dari Perumda Air Minum Tirta Landak dan Desa melewati BUMDes;
 - j. Perumda Air Minum Tirta Landak dan Desa melewati BUMDes menerima jasa pemungutan retribusi pelayanan kebersihan sebesar 10% (sepuluh persen) dari 5% (lima persen) insentif yang di terima oleh pengelola retribusi sesuai dengan pencapaian target kinerja.
- (9) Tempat pembayaran retribusi dilakukan pada :
- a. kas umum daerah;
 - b. loket Pelayanan Perumda Air Minum Tirta Landak/*Loket Payment Point*;
 - c. desa Melalui BUMDes;
 - d. petugas yang ditunjuk;
 - e. perangkat daerah yang menangani retribusi pelayanan kebersihan; dan
 - f. bank yang ditunjuk.

BAB V
KODE TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN
Pasal 9

- (1) Kode Tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan menggunakan kode huruf.
- (2) Kode Huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk retribusi Wilayah :
- a. Hotel Berbintang Huruf WP A1;
 - b. Hotel Melati huruf WP A2;
 - c. Penginapan dan Rumah Kost huruf WP A3;
 - d. Restoran dan Rumah Makan huruf WP A4;
 - e. Pasar kecil seperti minimarket huruf WP A5;
 - f. Usaha Kesehatan huruf WP A6;
 - g. Kantor meliputi huruf WP A7;
 - h. Usaha Jasa dan Perdagangan huruf WP A8, dan huruf B8;
 - i. Wilayah Permukiman/Perumahan Huruf WP A9; dan
 - j. Penyediaan Lokasi Tempat Pemrosesan Akhir sampah ke TPA adalah huruf WP A10.

Pasal 10

Kode huruf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) adalah :

- a. kode huruf WP A1 Hotel Berbintang jumlah kamar \leq 50 dikenakan Rp. 500.000/bulan;
- b. Kode huruf WP A2 Hotel Melati jumlah kamar \leq 50 dikenakan Rp. 250.000,00/bulan;
- c. Kode huruf WP A3 Penginapan dan Rumah Kost jumlah kamar \leq 50 dikenakan Rp. 150.000,00/bulan;
- d. Kode huruf WP A4 Restoran dan Rumah Makan dikenakan Rp. 100.000,00/bulan;
- e. Kode huruf WP A5 Pasar kecil seperti minimarket dikenakan Rp. 250.000,00/bulan;
- f. Kode huruf WP A6 Usaha Kesehatan dikenakan Rp. 150.000,00/bulan;
- g. Kode huruf WP A7 Kantor seperti PT, CV, PD Travel, Bank, Kantor Pemerintahan dan Pukesmas dikenakan Rp. 150.000,00/bulan;

- h. Kode huruf WP A8 Usaha Jasa dan Perdagangan dengan luas 40M² dikenakan Rp. 25.000,00/bulan dan kode huruf WP B8 dengan luas lebih dari 40M² dikenakan 50.000,00/bulan;
- i. Kode huruf WP A9 Wilayah Permukiman/Perumahan dikenakan Rp. 10.000,00/bulan;
- j. Kode huruf WP A10 untuk penyediaan Lokasi tempat pemrosesan akhir sampah kepada Perusahaan/badan usaha dan perorangan (Masyarakat) ke TPA yang disediakan oleh Pemerintah Daerah (Perangkat Daerah yang berwenang) dikenakan tarif 15.000,00/M³.

BAB VI
PERUBAHAN KODE
Pasal 11

- (1) Perubahan kode disesuaikan dengan kondisi terakhir dari objek retribusi.
- (2) Wajib retribusi harus melapor apabila terjadi perubahan kode dari objek retribusinya.
- (3) Apabila wajib retribusi tidak menyampaikan laporan perubahan kode yang sudah dibayarkan, maka kode tersebut masih berlaku.
- (4) Laporan disampaikan secara tertulis kepada Perangkat Daerah yang menangani retribusi pelayanan persampahan.
- (5) Terhadap perubahan kode akan dilakukan pengecekan lokasi oleh Perangkat Daerah yang menangani retribusi pelayanan persampahan.
- (6) Perangkat Daerah yang menangani Retribusi Pelayanan Persampahan dapat melakukan perubahan kode dari nilai retribusi secara sepihak sesuai dengan kondisi terakhir objek retribusi.

BAB VII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 12

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan ketentuan wajib retribusi.
- (3) Ketentuan terhadap wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. wajib Retribusi mengajukan permohonan tertulis terhadap perangkat daerah yang menangani Retribusi dengan tembusan kepada Bupati.
 - b. atas permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah melakukan penelitian mengenai berkas permohonan dan kelengkapan administrasinya yang selanjutnya hasil penelitian dilaporkan kepada Bupati; dan
 - c. Bupati menerbitkan rekomendasi yang isinya menolak, mengabulkan seluruhnya atau sebagian permohonan wajib retribusi.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2023 tentang Tatacara Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 Nomor 26 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. BUPATI LANDAK,

TTD

GÜTMEN NAINGGOLAN

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK,

TTD

HERI ADIWIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2024 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



YOPITA, SH.

NIP. 19831228 200904 2 003